



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 61 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN KEPADA CAMAT BELAKANG PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kebersihan kepada masyarakat Belakang Padang serta efektifitas pemungutan retribusi pelayanan kebersihan, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan kepada camat Belakang Padang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Kebersihan Kepada Camat Belakang Padang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

RA
AR

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN KEPADA CAMAT BELAKANG PADANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.



Handwritten signature and initials, possibly 'TH' and 'A', are present in the bottom left corner of the page.

3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Belakang Padang.
6. Camat adalah Camat Belakang Padang.
7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan Kota Batam.
8. Pelayanan adalah segala upaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah mulai dari tempat penghasil sampah sampai tempat pemrosesan akhir.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan/ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan; .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar bagi Camat dalam pengelolaan kebersihan di Kecamatan Belakang Padang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

R
A
TH

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan oleh Camat adalah:
 - a. Pelayanan kebersihan bagi pemakai jasa (masyarakat) mulai dari tempat sumber sampah ke TPS sampai TPA Belakang Padang;
 - b. Penagihan retribusi pelayanan kebersihan dan penyetoran ke Kas Daerah;
 - c. Pembinaan teknik operasional pelayanan kepada petugas kebersihan; dan
 - d. Perawatan sarana dan prasarana operasional dan pelimpahan pelayanan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi Camat harus berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam tentang retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kebersihan secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan pelayanan sampah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam serta sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

[Handwritten signature]

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 November 2013

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 November 2013

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 331

